



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Riyana Alias Ojon Bin Supriatna;  
Tempat lahir : Garut;  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/3 Oktober 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Baru RT. 002 RW. 006 Kelurahan/Desa

Sukanegla Kecamatan Garut Kota Kabupaten

Garut;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Andri Riyana Alias Ojon Bin Supriatna ditangkap tanggal 29 September 2022;

Terdakwa Andri Riyana Alias Ojon Bin Supriatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI RIYANA Alias OJON Bin SUPRIATNA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRI RIYANA Alias OJON Bin SUPRIATNA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda angin lipat merk Exotic warna putih, dikembalikan kepada Saksi Ari Saepudin Bin M. Ra'up (alm)
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, No. Registrasi : Z 1571 EB, No. Rangka : MHKS4DA1JJJ015464, No. Mesin : 1KRA462616, Nama Pemilik : IKHSAN NURDIEN, alamat Jl. Merdeka No. 110 RT. 03 RW.05 Haurpanggung Tarogong Garut berikut STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada Saksi Ikhsan Nurdien Bin Burhanudin;
  - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV pencurian dan screenshots rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hijau lumut berkerudung dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru milik ANDRI RIYANA Alias OJON Bin SUPRIATNA yang identik pada layar rekaman CCTV saat melakukan pencurian, dikembalikan kepada Terdakwa Andri Riyana
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ANDRI RIYANA Alias OJON Bin SUPRIATNA bersama-sama dengan ISAN (daftar pencarian orang/DPO) dan seorang teman ISAN yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa (daftar pencarian orang/DPO), pada hari Senin tanggal 26

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira jam 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Komplek Pilar Biru Jalan Pilar Barat 3 Nomor F.3 RT. 005 RW. 012 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara :*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 01.00 WIB, ketika Terdakwa selesai memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka : MHKS4DA1JJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616 di pinggir Jalan dekat rumah Terdakwa sehabis pergi berkunjung dan mengantarkan sate kerumah pacar Terdakwa bernama Saksi Nazwa Aulia didaerah Cipanas Garut dan 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka : MHKS4DA1JJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616 tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara menyewa atau merental dari tempat rental kendaraan bernama "Nuka Rent Car" yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 110 Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut kemudian bertemu dengan Isan (daftar pencarian orang/DPO) dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa (daftar pencarian orang/DPO) lalu Isan (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain didaerah Bandung dengan kesepakatan apabila berhasil maka barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya dibagi rata, atas ajakan dari Isan (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Isan (DPO) dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka : MHKS4DA1JJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616 yang Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai menuju daerah Bandung dan berkeliling untuk mencari sasaran. Pada sekira jam 03.30 WIB, sesampainya di Komplek Pilar Biru Jalan Pilar Barat 3 Nomor F.3 RT. 005 RW. 012 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung melihat 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih milik Saksi Ari Saepudin yang tersimpan diteras halaman rumah dengan kondisi rumah tertutup pagar besi sehingga tempat tersebut yang dijadikan sasaran, setelah itu Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya dengan jarak yang tidak jauh dari tempat tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Isan (DPO) dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa (DPO) turun dari mobil dan pergi menghampiri rumah Saksi Ari Saepudin, setelah itu Terdakwa menunggu didepan rumah milik Saksi Ari Saepudin sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Isan (DPO) dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa (DPO) masuk ke halaman rumah dengan cara memanjat pagar yang selanjutnya mengambil 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ari Saepudin, namun pada saat Isan (DPO) baru memasukkan 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam kedalam mobil, perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Ari Saepudin sehingga 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih tidak sempat dimasukkan dan dibawa kedalam mobil kemudian Terdakwa bersama dengan Isan (DPO) dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa (DPO) pergi dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dibawa menuju daerah Garut yang selanjutnya Isan (DPO) dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa (DPO) membawa 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam tersebut untuk dijual dan setelah itu masing-masing pulang kerumah. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Isan (DPO) dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa (DPO) tersebut, Saksi Ari Saepudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Saepudin Bin M. Ra'up, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Komplek Pilar Biru Jalan Pilar Barat 3 Nomor F.3 RT. 005 RW. 012 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih, dimana kedua sepeda angin tersebut adalah milik Saksi dan sebelumnya kedua sepeda angin tersebut tersimpan diteras rumah;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang tidur kemudian terbangun karena mendengar suara teriakan maling dari istri Saksi bernama Enung Yani Suryani yang waktu itu melihat melalui jendela kamar tidur ada seorang laki-laki tidak dikenal berada diteras rumah lalu itu Saksi pergi keluar rumah dan setelah berada diteras ternyata orang yang tidak Saksi kenal tersebut sudah pergi dan Saksi melihat 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih yang tersimpan diteras rumah sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kedua sepeda angin milik Saksi tersebut telah hilang kemudian Saksi membuka pintu pagar rumah untuk mengejar dan diluar rumah Saksi menemukan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih diduga tertinggal dipinggir agar sedangkan 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam berhasil dibawa pergi;
- Bahwa setelah itu Saksi berkeliling komplek untuk mencari pelaku pencurian tersebut namun tidak diketemukan dan pada sekira pukul 06.00 WIB Saksi meminta kepada tetangga Saksi untuk membuka dan melihat rekaman CCTV yang terpasang disekitar lokasi kejadian dan dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV terlihat pelaku datang ke Komplek dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk/type Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, setelah memarkirkan mobil tersebut di Jalan Komplek para pelaku berjalan kaki menuju rumah Saksi dan mengambil kedua sepeda angin milik Saksi tersebut;

- Bahwa kondisi rumah Saksi tertutup pagar besi;
- Bahwa dengan adanya tindak pidana pencurian tersebut Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Cileunyi dan kemudian Saksi mendapat informasi dari petugas Kepolisian Sektor Cileunyi bahwa telah mengamankan salah satu pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Enung Yani Suryani Binti Enjon, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Komplek Pilar Biru Jalan Pilar Barat 3 Nomor F.3 RT. 005 RW. 012 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih, dimana kedua sepeda angin tersebut adalah milik suami Saksi bernama Ari Saepudin dan sebelumnya kedua sepeda angin tersebut tersimpan diteras rumah;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang tidur mendengar suara berisik diteras depan rumah kemudian Saksi bangun dan melihat melalui jendela kamar tidur ada seorang laki-laki tidak dikenal berada diteras rumah lalu Saksi sponta berteriak maling sehingga teriakan Saksi terdengar oleh suami Saksi bernama Saksi Ari Saepudin yang waktu itu sedang tidur selanjutnya Saksi Ari Saepudin terbangun dan pergi keluar rumah dan setelah berada diteras ternyata orang yang tidak Saksi kenal tersebut sudah pergi dan Saksi Ari Saepudin melihat 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih yang tersimpan diteras rumah sudah hilang;

- Bahwa setelah Saksi Ari Saepudin mengetahui kedua sepeda angin miliknya tersebut telah hilang kemudian Saksi Ari Saepudin membuka pintu pagar rumah untuk mengejar dan diluar rumah Saksi menemukan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih diduga tertinggal dipinggir agar sedangkan 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam berhasil dibawa pergi;

- Bahwa setelah itu Saksi Ari Saepudin berkeliling komplek untuk mencari pelaku pencurian tersebut namun tidak diketemukan dan pada sekira pukul 06.00 WIB Saksi Ari Saepudin meminta kepada tetangga untuk membuka dan melihat rekaman CCTV yang terpasang disekitar lokasi kejadian dan dari rekaman CCTV terlihat pelaku datang ke Komplek dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk/type Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, setelah memarkirkan mobil tersebut di Jalan Komplek para pelaku berjalan kaki menuju rumah Saksi dan mengambil kedua sepeda angin milik Saksi Ari Saepudin tersebut;

- Bahwa kondisi rumah Saksi tertutup pagar besi;

- Bahwa dengan adanya tindak pidana pencurian tersebut Saksi Ari Saepudin melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Cileunyi dan kemudian mendapat informasi dari petugas Kepolisian Sektor Cileunyi bahwa telah mengamankan salah satu pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ari Saepudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ikhsan Nurdien Bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Saksi membuka tempat rental kendaraan bernama "Nuka Rent Car" yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 110 Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;

- Bahwa bahwa Saksi selaku pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka : MHKS4DA1JJJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616;

- Bahwa bahwa 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka : MHKS4DA1JJJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616 milik Saksi tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dirental atau disewa oleh Terdakwa selama 1 (satu) hari terhitung mulai hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 19.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 19.00 WIB dan hal tersebut tertuang dalam lembar resi syarat dan perjanjian sewa rental kendaraan;

- Bahwa bahwa Terdakwa merental atau menyewa kendaraan tersebut untuk keperluan mengantar orang tuanya menjenguk istri Terdakwa yang sakit di Klinik Tarogong Kabupaten Garut;
- Bahwa tidak mengetahui jika kendaraan milik Saksi yang Terdakwa sewa tersebut dipergunakan untuk sarana melakukan kejahatan pencurian;
- Bahwa bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali merental atau menyewa kendaraan milik Saksi tersebut;
- Bahwa biaya sewa rental kendaraan milik Saksi tersebut perharinya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bahwa pada saat Terdakwa mengembalikan kendaraan milik Saksi tersebut dalam kondisi rusak berat pada bagian depan dan samping kiri dengan alasan menabrak tiang didaerah Margawati Garut Kota dan Terdakwa belum ada itikad baik untuk mengganti kerugian kerusakan kendaraan milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Nazwa Aulia Binti Uzeb Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan sudah berlangsung selama hampir 2 (dua) Tahun ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa mengunjungi rumah Saksi bermaksud untuk mengantarkan makanan sate sapi atas permintaan Saksi dan Terdakwa pulang sekira jam 23.00 WIB, setelah itu Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengunjungi rumah Saksi seorang diri;
- Bahwa bahwa Saksi tidak memperhatikan pada saat Terdakwa datang berkunjung kerumah Saksi menggunakan kendaraan apa, namun biasanya Terdakwa datang menggunakan mobil yang diparkir di Pinggir Jalan karena rumah Saksi agak masuk kedalam jalan kecil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Saksi pernah melihat bahkan diajak jalan-jalan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Hasbiyal Zalman Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Cileunyi;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 09.00 WIB ketika sedang melaksanakan piket pungsi Reksrim datang Saksi Ari Saepudin melaporkan ke SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencurian;
  - Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama rekan-rekan di Polsek Cileunyi mendatangi tempat kejadian perkara, mencatat Saksi-Saksi, memeriksa CCTV dilingkungan sekitar kemudian dari hasil rekaman CCTV terlihat bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Komplek Pilar Biru Jalan Pilar Barat 3 Nomor F.3 RT. 005 RW. 012 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung datang 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB masuk kelilingan tersebut dan terlihat beberapa orang pelaku sedang memasukan 1 (satu) unit sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam kedalam mobil tersebut;
  - Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut kemudian melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB dan diketahui bahwa pemilik mobil tersebut bernama Ikhsan Nurdien beralamat di Jl. Merdeka No. 110 RT. 003 RW. 005 Kel/Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sehingga Saksi bersama rekan mendatangi rumah Saksi Ikhsan Nurdien ;
  - Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Ikhsan Nurdien kemudian Saksi Ikhsan Nurdien menerangkan benar sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka : MHKS4DA1JJJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616 dan sejak tanggal 25 September 2022 mobil milik Saksi Ikhsan Nurdien tersebut disewa atau dirental oleh Terdakwa, namun pada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pengembalian mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian bumper dan body karena kecelakaan;

- Bahwa atas informasi dari Saksi Ikhsan Nurdien pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 10.00 WIB bahwa Terdakwa telah diamankan di Polsek Tarogong Kaler-Polres Garut sehubungan dengan adanya percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Saksi bersama dengan rekan yang lain pergi ke Polsek Tarogong Kaler-Polres Garut dan benar waktu itu Terdakwa berada di Polsek Tarogong Kaler-Polres Garut terkait percobaan pencurian namun perkaranya telah diselesaikan secara musyawarah;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan terakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Komplek Pilar Biru Jalan Pilar Barat 3 Nomor F.3 RT. 005 RW. 012 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka : MHKS4DA1JJJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616 bersama dengan Ikhsan kemudian melakukan pencurian 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih dengan cara memanjat pagar tembok besi depan rumah;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan yang lain membawa Terdakwa ke Polsek Cileunyi guna proses selanjutnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Komplek Pilar Biru Jalan Pilar Barat 3 Nomor F.3 RT. 005 RW. 012 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, telah melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 01.00 WIB, ketika Terdakwa selesai memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka : MHKS4DA1JJJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616 di pinggir Jalan dekat rumah Terdakwa sehabis pergi berkunjung dan mengantarkan sate kerumah pacar Terdakwa bernama Saksi Nazwa Aulia didaerah Cipanas Garut bertemu dengan Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa lalu Isan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain didaerah Bandung dengan kesepakatan apabila berhasil maka barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya dibagi rata, atas ajakan dari Isan tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa bahwa 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka : MHKS4DA1JJJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616 tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara menyewa atau merental dari tempat rental kendaraan bernama "Nuka Rent Car" yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 110 Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka : MHKS4DA1JJJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616 yang Terdakwa kendarai menuju daerah Bandung dan berkeliling untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada sekira jam 03.30 WIB, sesampainya di Komplek Pilar Biru Jalan Pilar Barat 3 Nomor F.3 RT. 005 RW. 012 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung melihat 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih yang tersimpan dteras halaman rumah dengan kondisi rumah tertutup pagar besi sehingga tempat tersebut yang dijadikan sasaran, setelah itu Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya dengan jarak yang tidak jauh dari tempat tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Isan dan seorang teman Isan yang tidak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa turun dari mobil dan pergi menghampiri rumah tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu didepan rumah sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa masuk ke halaman rumah dengan cara memanjat pagar yang selanjutnya mengambil 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, namun 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih tidak sempat dimasukkan dan dibawa kedalam mobil ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa pergi dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dibawa menuju daerah Garut yang selanjutnya Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa membawa 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam tersebut untuk dijual dan setelah itu masing-masing pulang kerumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda angin lipat merk Exotic warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, No. Registrasi : Z 1571 EB, No. Rangka : MHKS4DA1JJJ015464, No. Mesin : 1KRA462616, Nama Pemilik : Ikhsan Nurdien, alamat Jl. Merdeka No. 110 RT. 03 RW.05 Haurpanggung Tarogong Garut berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV pencurian dan screenshots rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hijau lumut berkerudung dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Komplek Pilar Biru Jalan Pilar Barat 3 Nomor F.3 RT. 005 RW. 012 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, telah melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) buah sepeda angin masing-



masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih ;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 01.00 WIB, ketika Terdakwa selesai memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka : MHKS4DA1JJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616 di pinggir Jalan dekat rumah Terdakwa sehabis pergi berkunjung dan mengantarkan sate kerumah pacar Terdakwa bernama Saksi Nazwa Aulia didaerah Cipanas Garut bertemu dengan Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa lalu Isan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain didaerah Bandung dengan kesepakatan apabila berhasil maka barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya dibagi rata, atas ajakan dari Isan tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa bahwa 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka : MHKS4DA1JJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616 tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara menyewa atau merental dari tempat rental kendaraan bernama "Nuka Rent Car" yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 110 Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka : MHKS4DA1JJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616 yang Terdakwa kendarai menuju daerah Bandung dan berkeliling untuk mencari sasaran;

- Bahwa pada sekira jam 03.30 WIB, sesampainya di Komplek Pilar Biru Jalan Pilar Barat 3 Nomor F.3 RT. 005 RW. 012 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung melihat 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih yang tersimpan diteras halaman rumah dengan kondisi rumah tertutup pagar besi sehingga tempat tersebut yang dijadikan sasaran, setelah itu Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya dengan jarak yang tidak jauh dari tempat tersebut





lalu Terdakwa bersama dengan Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa turun dari mobil dan pergi menghampiri rumah tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu didepan rumah sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa masuk ke halaman rumah dengan cara memanjat pagar yang selanjutnya mengambil 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, namun 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih tidak sempat dimasukkan dan dibawa kedalam mobil ;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa pergi dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dibawa menuju daerah Garut yang selanjutnya Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa membawa 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam tersebut untuk dijual dan setelah itu masing-masing pulang kerumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Para Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Andri Riyana Alias Ojon Bin Supriatna dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Para Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yang terangkum dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 01.00 WIB, ketika Terdakwa selesai memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi : Z 1571 EB, Nomor Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKS4DA1JJ015464, Nomor Mesin : 1KRA462616 di pinggir Jalan dekat rumah Terdakwa sehabis pergi berkunjung dan mengantarkan sate kerumah pacar Terdakwa bernama Saksi Nazwa Aulia didaerah Cipanas Garut bertemu dengan Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa lalu Isan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain didaerah Bandung dengan kesepakatan apabila berhasil maka barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya dibagi rata, atas ajakan dari Isan tersebut Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Isan dan seorang teman Isan yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Aa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Nomor Polisi : Z 1571 EB yang Terdakwa Terdakwa dapatkan dengan cara menyewa atau merental dari tempat rental kendaraan bernama "Nuka Rent Car" kendarai menuju daerah Bandung dan berkeliling untuk mencari sasaran dan sekira jam 03.30 WIB, sesampainya di Komplek Pilar Biru Jalan Pilar Barat 3 Nomor F.3 RT. 005 RW. 012 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih yang tersimpan diteras halaman rumah dengan kondisi rumah tertutup pagar besi sehingga tempat tersebut yang dijadikan sasaran, setelah itu Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya dengan jarak yang tidak jauh dari tempat tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Isan dan Aa turun dari mobil dan pergi menghampiri rumah tersebut. Terdakwa kemudian menunggu didepan rumah sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Isan dan Aa masuk ke halaman rumah dengan cara memanjat pagar yang selanjutnya mengambil 2 (dua) buah sepeda angin masing-masing 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, namun 1 (satu) buah sepeda angin lipat merk Exotic warna putih tidak sempat dimasukkan dan dibawa kedalam mobil. selanjutnya Terdakwa bersama dengan Isan dan Aa pergi dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dibawa menuju daerah Garut yang selanjutnya Isan dan Aa membawa 1 (satu) buah sepeda angin merk Aviator MTB warna hitam tersebut untuk dijual dan setelah itu masing-masing pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui, dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda angin lipat merk Exotic warna putih, dikembalikan kepada Saksi Ari Saepudin Bin M. Ra'up, 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, No. Registrasi : Z 1571 EB, No. Rangka : MHKS4DA1JJ015464, No. Mesin : 1KRA462616, Nama Pemilik : IKHSAN NURDIEN, alamat Jl. Merdeka No. 110 RT. 03 RW.05 Haurpanggung Tarogong Garut berikut STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada Saksi Ikhsan Nurdien Bin Burhanudin, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV pencurian dan screenshots rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hijau lumut berkerudung dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru dikembalikan kepada Terdakwa Andri Riyana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Riyana Alias Ojon Bin Supriatna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda angin lipat merk Exotic warna putih;
  - Dikembalikan kepada Saksi Ari Saepudin Bin M. Ra'up (alm)
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Merk/type : Daihatsu Ayla, Tahun 2018, warna hitam, No. Registrasi : Z 1571 EB, No. Rangka : MHKS4DA1JJJ015464, No. Mesin : 1KRA462616, Nama Pemilik : Ikhsan Nurdien, alamat Jl. Merdeka No. 110 RT. 03 RW.05 Haurpanggung Tarogong Garut berikut STNK dan kunci kontak;
  - Dikembalikan kepada Saksi Ikhsan Nurdien Bin Burhanudin;
  - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV pencurian dan screenshots rekaman CCTV;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hijau lumut berkerudung dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Andri Riyana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H. M.H., Nurhayati

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Andi Wildan Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)